

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI
PEMINDAHTANGANAN SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN
DEPOSITO SYARIAH
(Studi Di Bank Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**USUP MAULANA
NPM :1721030445**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRANSAKSI
PEMINDAHTANGANAN SERTIFIKAT BUKTI
KEPEMILIKAN DEPOSITO SYARIAH
(Studi Di Bank Syariah Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**USUP MAULANA
NPM.1721030445**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I :Badruzzaman, S.Ag. M.Ag.

Pembimbing II:Helma Maraliza, S. E.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

salah satu produk perbankan syariah adalah produk deposito. Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Penyimpanan deposito dalam bentuk sertifikat disebut sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito syariah adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana pelaksanaan akad pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung. 2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang sistem praktek pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, serta analisis hukum Islam tentang praktek transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung. Dari permasalahan ini dikhawatirkan terdapat penyalahgunaan hak dan kewajiban terhadap sertifikat deposito syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sumber data yang digunakan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung dari responden mengenai penerapan Akad Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah di Bank Bandar Lampung. Dan data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad penyerahan pemindahtanganan sertifikat deposito di bank syariah Bandar Lampung dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah, yaitu dilakukan dengan syarat masih mempunyai hubungan darah/keluarga, apabila tidak mempunyai hubungan darah/keluarga maka transaksi pemindahtanganan tidak dapat dilakukan, dan dapat dilakukan setelah dana digunakan untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh lembaga keuangan, di Bank Syariah Bandar Lampung proses pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan kapanpun dari pihak yang bersangkutan menginginkannya. Dalam analisis hukum Islam tersebut transaksi yang dapat digunakan dalam pemindahtanganan sertifikat deposito syariah adalah menggunakan akad jual-beli (*Bai*), dengan syarat, kedua belah pihak masih memiliki hubungan saudara, dan kedua belah pihak sudah sepakat terhadap ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT

one of the sharia banking products is a deposit product. Deposits are investment funds based on a mudharabah contract or other contracts that do not conflict with Shari`ah principles, where withdrawals can only be made at a certain time. Storage of deposits in the form of a certificate is called a syari`ah certificate of deposit. A syari`ah deposit certificate is a deposit in the form of a deposit based on syari`ah principles whose certificate of proof of ownership is transferable. The formulation of the problem in this study is, 1. How is the implementation of the contract of transfer of syari'ah deposit certificates `ah at Bank Syari`ah Bandar Lampung. 2. What is the analysis of Islamic law regarding the system of practice of handing over syari'ah deposit certificates at Bank Syari'ah Bandar Lampung. The purpose of this research is to find out how the transaction contract for the transfer of syari`ah certificates of deposit is carried out, as well as an analysis of Islamic law regarding the practice of transactions for the transfer of syari`ah deposit certificates at Bank Syari`ah Bandar Lampung. From this problem, it is feared that there will be abuse of rights and obligations towards syari`ah deposit certificates.

This research is field research (Field Research) which is descriptive analysis in nature using interviews and documentation methods, the data source used is primary data, namely data obtained directly from respondents regarding the application of the Syari`ah Deposit Certificate Transfer Transaction Agreement at Bank Bandar Lampung. And secondary data, namely data obtained from books and documents.

The results showed that in carrying out the contract of handing over the transfer of deposit certificates at the Syari`ah bank in Bandar Lampung, it was carried out by Islamic financial institutions, that is, it was carried out on condition that they still have blood/family relations, if they do not have blood/family relations, transfer transactions cannot be carried out, and can be done after the funds are used for business activities managed by financial institutions, at Bank Syariah Bandar Lampung the process of transferring sharia deposit certificates can be done whenever the party concerned wants it. In the analysis of Islamic law, transactions that can be used in the transfer of syari`ah deposit certificates are using a sale and purchase contract (Bai), provided that both parties still have a sibling relationship, and both parties have agreed to the applicable provisions.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Usup Maulana
Npm : 1721030445
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah)
Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa sekripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Syari`ah**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan didalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 September 2022
Penulis



Usup Maulana
NPM. 1721030445



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindah
Tanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito
Syari'ah (Studi di Bank Syari'ah Bandar Lampung)**
Nama : Usup Maulana
NPM : 1721030445
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Badrazzaman, S.Ag. M.Ag.
NIP.196806241997031003

Pembimbing II,

Helma Maraliza, S. E.I., M.Sy
NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.1978072520091210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindah Tanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Syari`ah” (Studi di Bank Syari`ah Bandar Lampung), disusun oleh, **Usup Maulana NPM: 1721030445** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari`ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di **Fakultas Syari`ah UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023.**

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H
N.P. 196908081993032002**

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”
(QS. An-Nisa : 29)*



PERSEMBAHAN

Bissmillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rahmad Hidayat dan Ibu Rubiyem, yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, karena berkat doa dan usaha beliaulah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kakak-kakak dan adikku tercinta, yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya dan yang menjadi sumber inspirasiku.
3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari`ah

RIWAYAT HIDUP

USUP MAULANA lahir pada tanggal 09 september 1998 di Lampung Kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan. Penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Rahmad Hidayat dan Ibu Rubiyem. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Tanjung Serupa pada tahun 2004-2010 dan melanjutkan jenjang penddikannya berikutnya ke MTSN 02 Serupa Indah hingga pada tahun 2013 penulis memilih SMA Tri Sukses Lampung Selatan Natar sebagai sekolah pilihan untuk menuntut ilmu agama sebagai prioritas utama namun tak melupakan ilmu umum. Di SMA Tri Sukses penulis menyelesaikan masa studinya pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dengan niat dan tekad yang tertanam kuat.

Segala puji allah yang telah memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari orang tua serta inspirasi dari semua saudaraku sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung, hingga akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Sebagai penutup penulis mengucapkan syukron wa jazakumullahu khoiron katsira atas selesainya skripsi ini dengan judul “Analisi Hukm Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Bukti Kepemilikan Sertifikat Deposito Syraiah Studi di Bank Syariah Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 05 July 2022
Yang Membuat



Usup Maulana
1721030445

KATA PENGANTAR




Alhamdulillahrabbi'l'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Syari`ah (Studi Di Bank Syari`ah Bandar Lampung)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.Efa Rodiah Nur,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris jurusan fakultas syari`ah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag. M.A.g. selaku yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
5. IbuHelma Maraliza, S. E.I/ M.Sy Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala beserta seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dan menyediakan buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Narasumber-narasumber yang telah member informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diriku yang sampai saat ini mampu sabar, menunggu dan terus bertahan sampai sejauh ini.
10. Seluruh teman tercinta Muamalah D angkatan 2017 yang senantiasa kebersamai dalam setiap langkah perjuangan.
11. Dan kepada Sri Ramayanti dan teman teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis.
12. Seluruh teman tercinta KKN tahun 2020 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.



Bandar Lampung, 05 July 2022

Penulis




Usup Maulana

1721030445

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
PERNYATAAN.....	III
PERSETUJUAN	IV
PENGESAHAN.....	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
RIWAYAT HIDUP	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Deposito.....	18
1. Pengertian Deposito	18
2. Dasar Hukum Deposito Syariah	22
3. Jenis-jenis Deposito Syariah	24
B. Sertifikat Deposito Syariah	26
1. Pengertian Sertifikat Deposito Syariah	26
2. Dasar Hukum Sertifikat Deposito Syariah	28
3. Karakteristik Sertifikat Deposito Syariah.....	29
C. Fatwa DSN	31
D. Ketentuan Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah Dalam Fatwa DSN	34
E. Ketentuan Pemindahtanganan Setifikat Deposito Syariah Dalam Fatwa DSN	37
F. Tinjauan Umum Terhadap Sertifikat Deposito Syariah	40
G. Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Deposito Syariah	41
H. Hukum Islam Terhadap Sertifikat Deposito Syariah	45
I. Model-model Kontrak Produk Perbankan.....	46
J. Pengertian Akad Mudharabah	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	50
A. Sejarah Bank Syariah Bandar Lampung	50
1. Profil Perusahaan.....	54
2. Visi Misi dan Motto	55
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Bandar Lampung	56
4. Produk Bank Syariah Bandar Lampung	58
5. Dasar Hukum Bank Syariah Bandar Lampung	59
B. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah Bank Syariah Bank Bandar Lampung	60
C. Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah Bank Syariah Bandar Lampung	64
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Akad Penyerahan Pemindahtanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Syariah Bank Syariah Bandar Lampung.....	70
B. Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah Bank Syariah Bandar Lampung.....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang di maksud adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Sya`Riah (Studi di Bank Syariah Bandar Lampung)**”.Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelaahan bagaian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula diartikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹

Sedangkan hukum Islam ialah segala peraturan yang diambil dari wahyu allah yang diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum, yaitu fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat islam termasuk diindonesia, yang meliputi semuaaspek kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata,

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2014).

pidana, ekonomi, politik, dan hukum internasional.² adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang beraumber dari dan menjadi bagian agama Islam.³ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut tarif ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara dan fiqh terkandung di dalamnya.

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap kepemilikan harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah maupun berkurang. Misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, membayar hutang serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kehidupan hidup.⁴

Deposito Syariah merupakan instrumen investasi aset finansial yang aman dan rendah resiko. Dilengkapi dengan syarat dan ketentuan hukum syariah yang diterapkan pada deposito syariah ini, menjadikan produk investasi ini semakin menarik untuk dipilih dan pastinya bebas dari riba. agar kamu semakin paham tentang deposito syariah dan segala manfaat serta keunggulannya.⁵

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015).

³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

⁴Enang Hidayat, *Trasaksi Ekonomi Syari`ah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁵Muhamad Syafi`i Antoni, *Bank Syari`ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Sertifikat deposito syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat di pindahtangankan/di perjualbelikan berdasarkan prinsip bank syariah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dari judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Kepemilikan Deposito Syariah.

B. Latar Belakang

Keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah sebagai salah satu agen pembangunan. Hal ini di karenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan⁷. Secara umum, saat ini terdapat dua jenis bank yakni bank konvensional dan bank syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Keberadaan bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternative bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari dari system ekonomi syariah Islam yang merupakan

⁶POJK No.5 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah Oleh Bank Dan Fatwa DSN MUI No.97 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah.

⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.62

bagian dari nilai-nilai ajaran Islam yang merangkul seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun social kemasyarakatan yang bersifat komprehensif dan universal⁸.

Selain berbentuk bank, lembaga keuangan ada juga yang berwujud lembaga non-bank. Peran setrategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untul menunjang kelancaran perekonomian⁹.

Terdapat beragam jenis layanan perbankan dalam mengumpulkan dana, baik bank konvensional maupun bank syariah. Selain giro dan tabungan, sebagaimana yang dikenal di bank konvensional, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk menghimpun dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan pihak bank syariah¹⁰.

⁸Trisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.3

⁹M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhamad University Press, 2006), h.3

¹⁰Zubair Hasan. *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.262.

Dalam hal ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Salah satu bank yang menerapkan sistem tersebut adalah Bank Syariah Bandar Lampung yang penerapannya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Pengertian akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) pihak penguasa diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Investasi ini pada bank syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito¹¹.

Pada akad deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana tersebut ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan¹². Sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut mendepositikan dananya ke bank syariah.

Maka pihak bank syariah mengeluarkan bukti kepemilikannya yaitu dengan menerbitkan sertifikat deposito syariah. Bukti kepemilikan yang berbentuk sertifikat deposito syariah ini dapat dipindahtangankan melalui akad jual beli (*bai`*). Adapun implementasi pada Bank Syariah Bandar Lampung

¹¹Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 35

¹²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.364.

dalam pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, nasabah dapat memindahtangankan sertifikat deposito syariah pada saat jatuh tempo. Namun, di Bank Syariah Bandar Lampung ini pemindahtangannya tidak menggunakan akad jual beli melainkan dengan syarat ada hubungan darah. Apabila tidak mempunyai hubungan darah, maka proses pemindahtanganan sertifikat deposito tidak dapat dilakukan. Sedangkan di fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa sertifikat deposito syariah (SDS) boleh dipindahtangankan sebelum jatuh tempo dan transaksi yang dilakukan untuk pemindahtanganan sertifikat deposito hanya boleh menggunakan akad jual beli (*bai`*).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan konsep transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah (SDS) yang dianggap penting serta harus diteliti lebih jauh lagi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Bukti Kepemilikan Deposito Syariah (Studi Di Bank Syariah Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengarahkan pada persoalan akad transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito sya`riah, sehingga peneliti ini akan difokuskan pada “Analisis Hukum Islam Tentang Akad Transaksi Sertifikat Deposito Syari`ah di Bank Syari`ah Bandar Lampung, fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syari`ah pada bank syari`ah Bandar lampung.
2. Praktik akad transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syari`ah pada bank syari`ah Bandar lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. untuk memahami akad transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syari`ah di Bank Syariah Bandar Lampung.
2. untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap transaksi pemindahtanganan sertifikat bukti kepemilikan deposito syariah di Bank Syariah Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah

terkait penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

2. Secara praktis

a. Bagi masarakat atau nasabah

mengetahui penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah, sehingga dapat lebih bijak dalam melakukan deposito.

b. Bagi Bank Syariah Bandar Lampung

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtangann sertifikat deposito syariah, sehingga tidak ada yang dirugikan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, Penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul ini yaitu:

Pertama, skripsi Paji Nugroho (2019) dengan judul “Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan sertifikat deposito yaitu sebagai simpanan yang dapat dipindahtangankan. Tanggung jawab pihak yang terlibat yaitu ada dua hal dan kewajiban bank serta hak dan kewajiban pemegang. Selanjutnya terkait dengan upaya yang dilakukan yaitu ada dua sisi yang satu dari pihak bank rakyat indonesia dan yang kedua dari pihak pemegang terakhir. Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum sertifikat deposito sebagai surat berharga,

sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.¹³

Kedua, skripsi Ardiana Mukarromah (2019) dengan judul “Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bnk Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo”, Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada praktiknya prinsip yang digunakan dalam pendistribusian hasil usaha pada produk deposito di bank syariah mandiri kantor cabang ponorogo adalah menggunakan prinsip revenue sharing artinya pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah adalah pendapatan kotor. Sedangkan terkait dengan penerapan prinsip distribusi hasil usaha ada produk deposito di bank syariah mandiri kantor cabang ponorogo sudah sesuai dengan fiqh, namun belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.¹⁴ Dalam penelitian ini membahas mengenai pendistribusian hasil usaha pada produk deposito, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai sertifikat deposito.

Ketiga, Samswastu Suci (2020) dengan judul “Pengaruh Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank Syariah (SIMA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syariah Mandiri (Periode 2020-2022)”, Dalam penelitian disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas PT. Bank syariah mandiri. Terkait dengan sertifikat investasi antarbank berpengaruh positif dan signifikan terhadap

¹³Paji Nugroho, “Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga” (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surabaya, 2016).

¹⁴Ardiana Mukarromah, “Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syari`ah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014).

likuiditas pada PT. Bank syariah mandiri.¹⁵ Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh sertifikat investasi mudharabah antarbank syariah (SIMA) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap likuiditas bank syariah mandiri, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Keempat, skripsi Vina Imelda Silaen (2019) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit”, Dalam penelitian disimpulkan bahwa sertifikat deposito dapat dijadikan agunan kredit. Selanjutnya tentang prosedur/tata cara pencairan sertifikat deposito yaitu ada 5 tata cara yang dilakukan. Penyelesaian sertifikat deposito yang dijadikan agunan apabila terjadi wanprestasi yaitu terlebih dahulu diberi surat peringatan, apabila gagal maka bank akan mencairkan sertifikat deposito yang sisa dananya dikembalikan pada nasabah, apabila dana tidak cukup maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai sertifikat deposito sebagai agunan kredit, sedangkan yang akan saya teliti yaitu mengenai penerbitan sertifikat deposito syariah, penerbitan bagi hasil sertifikat deposito syariah dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi manfaat dan

¹⁵Samswastu Suci Bintari, “Pengaruh Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syari`ah Mandiri (Priode 2014-2016)” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2016).

¹⁶Vina Imelda Silaen, “Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit,” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2013).

kegunaan SDS, meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas tentang akad transaksi Sertifikat Deposito Syariah (SDS).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *Field Research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung tempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.¹⁷ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah transaksi pemindahtangan sertifikat deposito syariah diBank Syari`ah Bandar Lampung. Selain *Field Research*, penelitian ini juga menggunakan *Library Research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996).

¹⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *Variable* yang ada, kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.²⁰ Beberapa sumber data diantaranya :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis.²¹ Yang diperoleh dari lapangan dengan sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Bank Syariah Bandar Lampung sebagai tempat penelitian.

¹⁹Ibid.

²⁰Sukadar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

²¹Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994).

b. Data Skunder

Sumber data Skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau lapran historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²³ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan Direktur, Direksi, dan *Account Officer* Serta 1 nasabah Bank Syari`ah Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah fatwa-fatwa MUI dan buku-buku fiqh serta

²²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

²³Susiadi, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

²⁴Suharsimi Arianto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.²⁵ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 5 pegawai dan 1500 nasabah Bank Syariah Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Teknik pengambilan sample ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan teknik tertentu.²⁷ Artinya, pengambilan sample dalam penelitian ini tidak diambil secara random (acak) tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Semua populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 1 Direktur, 1 Direksi, 3 Anggota Direksi (pegawai) dan 2 nasabah Bank Syariah Bandar Lampung.

²⁵Ibid.

²⁶Wiratama Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; PT. Pusaka Baru, 2004), h.65

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2017),

5. Metode Pengolahan Data

a. pemeriksaan Data (*Editing*)

Semeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan data-data yang diperoleh dilapangan baik itu kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban, relevansi data serta keseragaman satuan data. Dengan tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

c. Sistematisasi Data (*Systemating*)

Sistematisasi data yang melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁸

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni mengangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

²⁸Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991).

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Deskriptif kualitatif dalam memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

I. Istematika Pembahasa

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan systematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai deposito dan sistem pemindahtanganan sertifikat deposito syariah menurut hukum Islam.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa sejarah bank syariah Bandar Lampung serta transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di bank Bandar


lampung.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan analisis mengenai pelaksanaan akad penyerahan pemindahtanganan sertifikat bukti kepemilikan deposito syariah serta analisis hukum islam tentang sertifikat deposito syariah terhadap system pemindahtanganan sertifikat deposito syariah di bank Bandar lampung.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan di Bank Syariah Bandar Lampung belum terimplementasi dengan ketentuan yang dimuat dalam fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah. *Pertama*, karena di Bank Syariah Bandar Lampung proses pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah dapat dilakukan kapanpun pihak yang bersangkutan menginginkannya, walaupun dana dari sertifikat tersebut belum digunakan untuk kegiatan usaha. *Kedua*, karena akad yang dilakukan oleh Bank Syariah Bandar Lampung dalam hal pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah tidak menggunakan akad jual beli (*ba`i*), namun dengan syarat adanya hubungan darah dengan pihak yang bersangkutan.
2. Dalam analisis hukum Islam transaksi yang dapat digunakan dalam pemindahtanganan sertifikat deposito syariah adalah menggunakan akad jual-beli (*Bai*). Dimana dalam transaksi pemindahtanganan tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya :
 - a. kedua belah antara penjual dan pembeli (pemilik sertifikat deposito syaria`h dan pembeli) masih memiliki hubungan saudara.
 - b. kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) sudah sepakat/setuju terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku

- c. kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli) menyiapkan syarat-syarat transaksi pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan perbankan syariah kedepan dapat lebih memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada masyarakat muslim dalam bertransaksi di bank syariah.
2. Dalam melaksanakan ketentuan akad deposito syariah dan akad pemindahtanganan diharapkan Bank Syariah Bandar Lampung tetap memegang teguh prinsip-prinsip mudharabah, prinsip Ba'I dan Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan nasabah investor dapat tetap bertanggung jawab dalam tugas pengawasannya.
3. Nasabah harus memiliki pengetahuan tentang ketentuan deposito syariah terlebih dahulu sebelum melakukan akad di bank



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari`ah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Grafinda Media Pratama, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Andi Soemitra, *Bank Dan Keuangan Syari`ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ardiana Mukarromah, "Penerapan Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pada Produk Deposito Pada Bank Syari`ah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014.
- "Arsip BPRS Bandar Lampung," 2021.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- "Dokumentasi Bank Syari`ah Bandar Lampung," 2020.
- Dsnmui, No.3/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito*, n.d.
- Dsnmui, "Sertifikat Deposito Syari`ah." Dewan Perwakilan Syariah, 2019 <https://dsnmu.orid/sertifikat-depositosy>.
- Enamg Hidayat, *Trasaksi Ekonomi Syari`ah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Endang Prasetiowati. "Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dengan Nilai Simpanan Diatas 2 Miliar." *Jurnal Akrab Juara*, Volume 5 Nomor 1, 2020.
- Fatwa Dewan Syari`ah Nasional, Tentang Deposito Syari`ah, No. 03/DSN-MUI/IV/2000.*
- Fatwa MUI No. 97/DSN-MUI.XII/2005 Tentang Sertifikat Deposito Syari`ah.*
- Fitri Rahayu. "Transaksi Sertifikat Deposito Syari`ah," *Wawancara*, 26 Juli 2120.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafinda Media Pratama, 2008.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2014.
- Bank dan Perbankan, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1999.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bank Syariah, "Sertifikat Desposito Syariah," Portal Keuangan Syariah, 2017, <https://portalkeuangansyariah.blogspot.com>.
- Kharisma Auwaliah. "Implementasi Fatwa No. 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.
- Maklum Muhamad. "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah." *Al-Adalah* 12, 2014.
- Marsono (Direksi), Akad Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Syariah, *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juli 2021.
- Muhamad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Bank Syariah Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nani (Nasabah). "Kegiatan Usaha Bank Syariah Bandar Lampung Dan Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Deposito," *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juli 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/SEOJK.03/2017*, 2017.
- Paji Nugroho. "Aspek Hukum Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016.
- POJK No.5 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah Oleh Bank Dan Fatwa DSN MUI No.97 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Deposito*

Syari`ah.

Portal Keuangan Syari`ah. *Sertifikat Deposito Syari`ah*, 2013.

Puji Rahayu (Pegawai). "Akad Transaksi Deposito Syari`ah," *Wawancara Dengan Penulis*, 26 Juli 2021.

Q.S AL-Baqarah Ayat 275.

Q.S AL-Maidah, Ayat 1.

Q.S Annisa, Ayat 58.

Q.S Yusuf Ayat 72.

Rusfi Muhamad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Jurnal Al-Adalah* Volume 13 Nomor 2, 2016.

Samswastu Suci Bintari. "Pengaruh Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Syari`ah Mandiri, Priode 2014-2016." Skripsi, IAIN Surakarta, 2016.

Siti Afifah, Ahmad Sobari & Hilman Hakiem. "Analisis Produk Deposito Dan Penerapannya." *Jurnal Al-Muzara`ah*, Volume 1 Nomor 2, (2013).

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Suharsimi Arianto, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, 202.

——— *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sukadar Rumidi. *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Tika (Nasabah), "Ketentuan Dan Syarat Transaksi Pemindahtanganan Sertifikat Deposito Di Bank Syari`ah Bandar Lampung," *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juli 2021.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Vina Imelda Silaen. “Tinjauan Yuridis Tentang Sertifikat Deposito Sebagai Agunan Kredit.” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Wahbah al Zuhaily. *Al Fiqh Al Islamy*.

———. “Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh,” Juz, IV, 56-57.

Winarno Surakmad *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito, 1994.

